

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/ 1352 -KUM/2023

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INFORMASI CEPAT TERLAYANI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, INOVATIF DAN KONSISTEN (SI CANTIK) PADA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik dengan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. bahwa Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan, ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat Terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10):
- 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);
- 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pelayanan Surat Pengantar melalui Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut mempunyai alur/prosedur sebagai berikut:
 - 1. Permohonan Pelayanan

- a. masyarakat/Pemohon melakukan permohonan pelayanan kepada Kasi Pelayanan Desa dengan membawa kelengkapan persyaratan berkas;
- b. kasi Pelayanan Desa melakukan pengecekan berkas, apabila tidak lengkap akan dikonfirmasi kepada Masyarakat/Pemohon untuk dilengkapi kembali, apabila lengkap berkas akan dibuatkan kemudian berkas diajukan ke Website SI CANTIK dengan link https://sicantik.kecbumimakmur.tanahlautkab.g o.id/auth ke Kasi Pelayanan Kecamatan;
- c. berkas yang diajukan di terima oleh Kasi Pelayanan Kecamatan dan akan dilakukan pengecekan kembali, apabila ada kekeliruan pada pengunggahan berkas maka akan dikembalikan untuk diunggah kembali, perbaikan berkas dilakukan oleh Kasi Pelayanan Desa;
- d. apabila berkas lengkap dan sesuai akan di proses oleh Kasi Pelayanan Kecamatan untuk diteruskan kepada Camat;
- e. camat membubuhi tanda tangan elektronik pada permohonan yang telah diteruskan oleh Kasi Pelayanan Kecamatan, berkas selesai
- f. berkas yang selesai diprint oleh Kasi Pelayanan Desa lalu diserahkan kepada Masyarakat/Pemohon, Pengajuan Pelayanan selesai.
- 2. Pengguna Sistem Informasi yang terlibat
 - a. masyarakat (Penerima Manfaat);
 - b. admin Aplikasi;
 - c. petugas Pelayanan Desa;
 - d. kasi Pelayanan Kecamatan; dan
 - e. camat
- 3. Jenis Pelayanan pada Sistem Informasi
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - c. Surat Keterangan Usaha
 - d. Surat Dispensasi/Izin Menikah
 - e. Surat Keterangan Lain-lain
- 4. Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Pengelola Optimalisasi Pelayanan Surat Pengantar melalui Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) Pada Kecamatan Bumi Makmur:

a. Pengarah dan Penasehat
Menjamin terselenggaranya pengelolaan
pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat

terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) dan memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengajuan pelayanan.

b. Ketua

- Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengajuan pelayanan
- Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengajuan;
- Memimpin, mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengajuan pelayanan.

c. Anggota

- Melakukan koordinasi dengan Ketua untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengajuan pelayanan;
- Melaksanakan proses pengajuan/permohonan pelayanan masyarakat;
- Melaporkan kinerja pengelolaan permohonan kepada Pengarah dan Penasehat/Ketua;

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 November 2023

CALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL SH, MH

MIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR


: 188.45/ 1352 -KUM/2023

TANGGAL

: 27 November 2023

PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INFORMASI CEPAT TERLAYANI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, INOVATIF DAN KONSISTEN (SI CANTIK) PADA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT

A. Skema Permohonan Pelayanan



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH



Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN